

**PRAKTEK GADAI SAWAH PADA MASYRAKAT PETANI DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN PEKERJAAN POKOK
DAN PENDAPATAN DI DESA DARMA AGUNG
KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Skripsi)

Oleh

KETUT ADI SUBRATA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

PADDY PAWN PRACTICE IN FARMING COMMUNITIES AND THE IMPACT ON EMPLOYMENT CHANGE SUBJECT AND EARNING IN THE VILLAGE OF DARMA AGUNG SUBDISTRICT SEPUTIH MATARAM DISTRICT LAMPUNG TENGAH

By

KETUT ADI SUBRATA

Practice lien rice fields in the farming community in the village of Darma Agung Mataram District of Central Lampung regency white as it is still often the case, there are 18 practice of pawning the fields from 2010 to 2015. The entire practice lien existing rice in this study conducted by oral agreement. Each practice lien rice paddies in the village of supreme dharma of an impact on the work of principal and income pawner. The research examined / motivation behind the decision of farmers mortgaged their fields. Examine the practice of pawning system paddy fields, such as how to shape the mortgage agreement. Analyzing the impact of Practice lien against the principal employment and income pawner. This type of research used in this research is descriptive research. Data analysis technique used is qualitative data analysis techniques.

Keywords: Pawn paddy, farmer

ABSTRAK

PRAKTEK GADAI SAWAH PADA MASYARAKAT PETANI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN PEKERJAAN POKOK DAN PENDAPATAN PENGGADAI DI DESA DARMA AGUNG KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

KETUT ADI SUBRATA

Praktek gadai sawah pada masyarakat petani di desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah hingga saat ini masih sering terjadi, terdapat 18 praktek gadai sawah dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Seluruh praktek gadai sawah yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan perjanjian secara lisan. Setiap praktek gadai sawah di desa darma agung menimbulkan dampak terhadap pekerjaan pokok dan pendapatan penggadai. Penelitian ini bertujuan menelaah/motivasi yang melatarbelakangi keputusan petani menggadaikan sawah mereka. Menelaah praktek sistem gadai sawah, seperti bagaimana bentuk perjanjian gadai. Menganalisa dampak Praktek gadai terhadap pekerjaan pokok dan pendapatan penggadai. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif.

Kata kunci: Gadai sawah, Petani

**PRAKTEK GADAI SAWAH PADA MASYARAKAT PETANI DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN PEKERJAAN POKOK
DAN PENDAPATAN DI DESA DARMA AGUNG
KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh

KETUT ADI SUBRATA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

**: PRAKTEK GADAI SAWAH PADA
MASYARAKAT PETANI DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PERUBAHAN PEKERJAAN
POKOK DAN PENDAPATAN DI DESA
DARMA AGUNG KECAMATAN SEPUTIH
MATARAM KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**

Nama Mahasiswa

: Ketut Adi Subrata

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1016011053

Jurusan

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Gunawan Budi Kahono
NIP. 195705121986031002

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Susetyo, M.Si.
NIP 195810041989021001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji
Ketua

: **Drs. Gunawan Budi Kahono**




Penguji Utama


: **Dr. Sindung Haryanto, Msi.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya, M.Si.
NIP. 195908031986031003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **02 November 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2016
Yang membuat pernyataan,



Ketut Adi Subrata

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Banjar Agung Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 14 Agustus 1991, penulis merupakan anak keempat dari enam bersaudara pasangan bpk. Wayan Wirye dan ibu Nyoman Roni. Jenjang pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah pendidikan Sekolah Dasar (SD) 1 Banjar Agung Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2003. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pancasila Kabupaten Lampung Tengah, diselesaikan pada tahun 2009.

Pada tahun 2010, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Lampung. Penulis merupakan Mahasiswa jurusan sosiologi.

MOTTO

”Menunda Pekerjaan Sama dengan Menambah
Pekerjaan ”

(Ketut Adi Subrata)

“Jika Tak Bisa Membuat Bangga Keluarga, Setidaknya Jangan
Membuat Malu Keluarga”

-Wayan Wirye-

“Tetap Lakukan yang Terbaik Meski Menjadi *Bung-Bung Sere.*”

-Ketut Adi Subrata-

PERSEMBAHAN

Atas Rahma Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segala kerendahan hati

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Wayan Wirye dan Ibu Nyoman Roni,

Yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung,

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Petani dan Dampaknya Terhadap Perubahan Pekerjaan Pokok dan Pendapatan Penggadai di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Ilmu Soisal Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Susetyo M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Gunawan Budi Kahono. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas masukan dan saran-saran selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Sindung Haryanto, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan masukan ilmu yang bermanfaat, dan saran-saran selama proses penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh Dosen Fakultas ilmu social dan ilmu politik jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah mendidik, menempa, dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah.
6. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Teristimewa untuk keluarga kecilku tercinta, kedua orang tuaku Ayahanda Wayan Wirye dan Ibunda Nyoman Roni yang tak henti-hentinya menyayangiku, memberikan do'a dan dukungan, semangat serta menantikan keberhasilanku.
8. Teristimewa untuk Cawel Ijuk, Nengah Tongah, Gede, Nanta, Bedegel, Swasti Hernaning, Komang Mangkok dan Nengah Adi Suyana yang selama ini menjadi bagian dari hidupku.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan di jurusan sosilogi Panca Okta Sakti (predator), Ardi Protomo (kiyai penuh semangat), Tomi Saputra (gak nyambungan). Yang telah menghibur penulis, menemani di saat susah maupun senang, terimakasih atas motivasi dan kegilaan yang pernah kita lewati bersama. Semoga kelak kita dapat meraih kesuksesan bersama.
10. Untuk teman-teman masa kecil Bowo Hadi (bolang/bowo dewa/satria baja ireng), David Briam Adam (kucit palit), Ridwan Singgih (nyimeng/bakol jenang/juroh/brimob koplak), Iis Lamiyati (idola), Jenar Alfan Akbari (pemakan segala).
11. Untuk terkasih Niluh Ita Pasyanti, yang selalu menyemangati, membantu, menyayangi dan menemani penulis.
12. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah

menjadi saksi bisu perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan Terima Kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca.

Bandar Lampung, 13 Desember 2016

Penulis,

Ketut Adi Subrata

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang gadai	9
2.2 Tinjauan tentang petani	13
2.3 Tinjauan tentang perubahan pekerjaan pokok	15
2.4 Tinjauan tentang pendapatan	17
2.5 kerangka pikir	19

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe penelitian	22
3.2 Definisi konseptual	23
3.3 Definisi operasional	24
3.4 Lokasi penelitian	26

3.5 Populasi penelitian	26
3.6 Sampel penelitian	27
3.7 Teknik pengumpulan data	27
3.8 Teknik analisis data	28

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Desa Darma Agung	30
4.2. Keadaan dan Letak Geografis Desa Darma Agung.....	31
4.3. Tata Guna Lahan Desa Darma Agung	32

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Responden dan Informan	37
5.1.1 Usia Informan.....	38
5.1.2 Jenis Kelamin Informan	39
5.1.3 Tingkat Pendidikan Informan	40
5.1.4 Struktur Kepemilikan Lahan Sawah Informan	41
5.2 Analisa Data dan Pembahasan Hasil Penelitian	43
5.2.1 Alasan yang Mendassari Petani Menggadaikan Sawah.....	43
5.2.2 Praktek Gadai Sawah	52
5.2.3 Dampak Praktek Gadai Sawah Terhadap Perubahan Pekerjaan Pokok Penggadai	61
5.2.4 Dampak Praktek Gadai Sawah Terhadap Perubahan Pendapatan Penggadai	66
5.2.5 Masalah dan Dampak Lain	71

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan73

6.2 Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA.....76

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 1. Luas Lahan Sawah Menurut Pengairan Desa Darma Agung.....	33
2. Tabel 2. Struktur Kepemilikan Lahan Petani di Desa Darma Agung	34
3. Tabel 3. Kependudukan, Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Agama	34
4. Tabel 4. Komposisi Kependudukan Desa Darma Agung Menurut Kelompok Umur	35
5. Tabel 5. Komposisi Kependudukan Desa Darma Agung Menurut Tingkat Pendidikan.....	35
6. Tabel 6. Komposisi Kependudukan Desa Darma Agung Menurut Pekerjaan Pokok.....	35
7. Tabel 7. Usia Informan	38
8. Tabel 8. Jenis Kelamin Responden dan Informan	39
9. Tabel 9. Tingkat Pendidikan Informan	40
10. Tabel 10. Struktur Kepemilikan Lahan Sawah Informan	41
11. Tabel 11. Alasan Petani Menggadaikan Sawah	45
12. Tabel 12. Bentuk Perjanjian Gadai di Desa Darma Agung	52
13. Tabel 13. Saksi Dalam Perjanjian Gadai di Desa Darma Agung.....	54
14. Tabel 14. Isi perjanjian gadai sawah di desa darma agung	57
15. Tabel 15. Bentuk penggarapan sawah gadaian	61

16. Tabel 16. Golongan petani, proporsi sawah dan penggarap sawah gadai.	62
17. Tabel 17. Pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan penggadai sebelum dan setelah menggadaikan sawah menurut golongan petani dan proporsi sawah gadai	64
18. Tabel 18. Jenis pekerjaan pokok penggadai sebelum dan setelah menggadaikan sawah menurut bidang usaha	66
19. Tabel 19. Pendapatan penggadai sebelum dan setelah menggadaikan sawah.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan penguasaan tanah (pemilikan dan penggarapan) pada hakekatnya sejak dulu sudah merupakan masalah sosio-ekonomi dengan gejala-gejala yang tidak sehat bagi perkembangan masyarakat. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan, pada dasarnya berawal dari ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, yang merupakan lahan/sumber pendapatan utama masyarakat desa. Apalagi sebagian besar petani di Indonesia memiliki tanah yang sempit. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian (BPS Provinsi Lampung Tahun 2013) diperoleh gambaran bahwa secara rata-rata penguasaan lahan di Kabupaten Lampung Tengah adalah 0,56 ha per keluarga tani. Mengacu pada data yang diperoleh dari BPS Provinsi Lampung, maka dapat dibentuk asumsi mengenai proporsi kepemilikan lahan petani dan pendapatan petani di Kabupaten Lampung Tengah.

Apabila rata-rata produktivitas sawah saat ini sekali panen mencapai 4,2 ton/ha, dengan harga GKP (Gabah Kering Panen) Rp.5.000 per kilogram (BPS Provinsi Lampung Tahun 2016), maka petani dengan lahan satu hektar akan memperoleh pendapatan (*sales revenue*) Rp.21.000.000 per panen dengan dikurangi total biaya produksi (biaya benih, pupuk, pestisida, jasa pengairan, upah

tenaga kerja, dan biaya panen) sebesar Rp.10.000.000 maka total margin pendapatan petani adalah Rp. 11.000.000. Jika kepemilikan petani adalah 0,56 hektar sawah, maka pendapatan per petani secara riil adalah 5.500.000 per panen. Jika panen dua kali setahun, maka pendapatan kotor petani dari hasil oleh lahan sawah pertanian mereka adalah Rp. 11.000.000 per tahun atau 1.000.000 per bulan.

Kecilnya pendapatan yang diperoleh dari lahan yang sempit itu, makin diperparah bila terjadi *puso* (gagal panen), sebagai akibat peristiwa alam yang tidak menguntungkan seperti serangan hama wereng, tikus ataupun banjir. Keadaan ini kemudian mendorong para petani mencari pinjaman di bank, perum pegadaian atau sumber dana lainnya; akan tetapi karena berbagai persyaratan lembaga keuangan tersebut yang tidak dapat dipenuhi para petani, mereka sulit mendapatkan pinjaman. Salah satu alternatif yang ditempuh oleh petani kemudian adalah dengan menggadaikan sawah. Gadai sawah adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan berhak atas pengembalian tanahnya dengan memberikan uang tebusan. Pengalihan penguasaan hak garap sawah dari pemilik sawah ke pemilik uang melalui sistem gadai itu hingga kini masih sering berlangsung

Alasan atau motivasi petani menggadaikan tanahnya bermacam-macam. Berdasarkan hasil penelitian di desa-desa Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan, dan 96 rumah tangga pelepas gadai; 15 persen untuk keperluan produktif, 85 persen untuk keperluan selamatan, membayar hutang, dan ongkos naik haji (Effendi, 2000; 27)

Gadai tanah di Guluk-Guluk, Madura, dalam prakteknya diawali dengan perjanjian, pemilik tanah menerima sejumlah uang, tetapi harus menyerahkan penguasaan penggarapan tanah yang digadaikan kepada pemilik uang. Pemilik tanah selanjutnya dikenal dengan nama "penggadai" sedangkan pemilik uang dikenal dengan istilah "pemegang gadai" (Hadikusuma, 1992: 225). Gadai tanah di Guluk-Guluk ini tidak disebutkan batas akhir masa gadainya, sehingga setiap saat pemilik tanah boleh menebus tanahnya dengan membayar sejumlah uang yang telah dipinjam (Effendi, 2000: 38). Di Sukahaji, Jawa Barat, ada tiga sistem gadai tanah (sawah); yaitu pertama, penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua pihak membagi hasil sawah sama seperti *menyakap* (bagi hasil). Kedua, pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai. Ketiga, pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga. Pada umumnya praktek gadai sawah di Sukahaji diawali dengan perjanjian gadai antara pihak penggadai dan pemegang gadai yang dituangkan dalam surat pernyataan mencakup nilai gadai berupa uang dengan tidak menyebutkan masa gadainya (Hardjono, 2001: 43).

Meskipun dalam perjanjian gadai hak penggarapan berada dalam penguasaan pemegang gadai, namun dalam prakteknya penggarapan sawah gadai tidak hanya dilakukan pemegang gadai, tetapi oleh penggadai atau orang lain, kecenderungan dari keadaan pertama dan ketiga adalah terjadinya perubahan pekerjaan pokok penggadai, dari petani ke non petani. Untuk keadaan kedua, yaitu penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh penggadai, kecenderungan yang terjadi adalah tidak berubahnya pekerjaan pokok penggadai; yang tetap petani, hanya statusnya saja yang berubah, dan petani pemilik berubah menjadi petani penggarap.

Alasan penggadai berganti pekerjaan pokok dan petani ke non petani, adalah karena sawah yang selama ini merupakan sumber utama pendapatan rumah tangganya telah dijadikan jaminan kepada pihak pemegang gadai. Meski pihak penggadai dapat menggarap sawah gadai dengan membayar “uang muka / *lanja*” kepada pihak pemegang gadai sekitar 4 ton padi gabah per ha per tahun, seperti yang terjadi di Desa Margamulya, Bongas, Kabupaten Indramayu, hal itu dirasa masih cukup memberatkan. Sehingga sebagian besar penggarapan sawah gadai dilakukan oleh pemegang gadai. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan penggadai, terutama dan golongan petani kecil, berganti pekerjaan pokok atau bekerja di luar bertani padi sawah yaitu sebagai pegawai (desa), pedagang warung, pengojeg sepeda motor, dan tukang bangunan (Sudirah , 2000 : 1 8).

Selain itu, penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau oleh orang lain atau penggadai dengan sistem *lanja* cenderung menimbulkan dampak terhadap penurunan pendapatan penggadai. Penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau orang lain menimbulkan penurunan pendapatan penggadai sekitar 29 persen pada golongan petani kecil dengan proporsi sawah gadai sekitar 93 persen. Pada petani sedang dengan proporsi sawah gadai sekitar 56 persen, pendapatannya turun sekitar 26 persen. Pada petani luas dengan proporsi sawah gadai sekitar 18 persen, pendapatannya turun sekitar 18 persen. Penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh penggadai dengan sistein *lanja* menimbulkan penurunan pendapatan penggadai sekitar 35 persen pada golongan petani kecil, dengan proporsi sawah gadai sekitar 93 persen. Pada petani sedang dengan proporsi sawah gadai sekitar 56 persen, pendapatannya turun sekitar 32 persen. Pada petani luas dengan proporsi sawah gadai sekitar 18

persen, pendapatannya turun sekitar 18 persen.

Gadai menggadai sawah bukanlah gejala yang asing dalam ekonomi pedesaan. Tidak hanya di Pulau Jawa, Madura, dan Sulawesi seperti contoh-contoh lokasi praktek gadai sawah yang telah disebutkan di atas, kegiatan penggadaian sawah juga terjadi dan dikenal oleh para petani atau penduduk Desa Darma Agung, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung sebagai alternatif mendapatkan uang tunai secara cepat dalam keadaan mendesak dengan memanfaatkan lahan pertanian yang dimilikinya. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, telah terjadi 18 transaksi penggadaian sawah yang melibatkan 15 orang penggadai, 3 orang pemegang gadai, dan 7 orang saksi.

Sebagai suatu desa petani, wajar saja jika ukuran stratifikasi sosial yang ada adalah berdasarkan luas kepemilikan tanah (sawah). Akan tetapi, tidak seperti sebuah Desa Jawa pada umumnya, di Desa Darma Agung tidak mengenal adanya istilah sawah *bengkok* atau *Bondo desa* dalam istilah untuk menyebut sawah yang diperoleh kepala desa karena jabatannya.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa transaksi gadai sawah di Desa Darma Agung sampai pertengahan tahun 2015 terdapat 18 transaksi gadai. Terkait dengan itu, seringkali proses penggadaian sawah tidak berhenti sampai kegiatan gadai-menggadai saja, bahkan sampai pada penjualan sawah gadaian tersebut dan penggadai kepada pemegang gadai atau orang lain. Keadaan ini bisa terjadi karena mereka yang menggadaikan sawahnya tidak mampu menebus kembali sawah yang digadaikannya itu sampai waktu yang ditentukan dan kemudian menjualnya kepada pemegang gadai atau orang lain.

Praktek gadai sawah di Desa Darma Agung diawali dengan perjanjian gadai antara pihak penggadai dan pemegang gadai yang dilakukan secara lisan disaksikan oleh kerabat dan atau tetangga masing-masing jika yang mengadakan perjanjian gadai berasal dan satu desa yang sama yaitu warga Desa Darma Agung, akan tetapi untuk perjanjian gadai antara warga dua desa yang berlainan, perjanjian gadai biasanya dilakukan secara tertulis dengan membuat pernyataan bersama yang disaksikan oleh kepala desa dan warga yang menggadaikan sawahnya. Untuk yang disebut terakhir, yaitu perjanjian gadai antara warga dan desa yang berlainan, selama empat tahun terakhir tidak terjadi lagi. Perjanjian gadai tersebut berisikan tentang luas sawah dan jumlah uang gadai dengan masa gadai minimal 2 tahun atau empat kali garapan, dengan jumlah uang tebusan yang sama seperti jumlah yang diterima penggadai pada awal perjanjian. Pemilik sawah baru boleh mulai menebus sawah gadai sesudah panen tahun kedua. Jika pada akhir panen tahun kedua penggadai belum mampu menebus sawahnya maka akan diadakan perjanjian baru antara kedua pihak mengenai kelanjutan transaksi gadai tersebut apakah akan dilanjutkan atau dijual.

Sehubungan dengan perjanjian gadai yang salah satu isinya adalah pembatasan masa gadai 2 tahun, maka hal tersebut mengindikasikan ketidaksesuaian dengan ketentuan perundangan tentang gadai tanah (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 56 Tahun 1960 pasal 7), tetapi didasarkan pada tradisi yang berlangsung di masyarakat desa. Keberadaan tradisi Berdasarkan hukum adat memang diperbolehkan penggunaannya asalkan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 (Hadikusuma, 1992: 134).

Meski demikian, segala sesuatunya secara operasional harus diselenggarakan menurut ketentuan undang-undang guna mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan atau pemerasan oleh satu pihak kepada pihak lain. Perpu No. 56 Tahun 1960 pasal 7 tidak menyebutkan masa gadai 2 tahun, akan tetapi penggadai dapat menebus setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen selama belum 7 tahun dengan biaya tebusan yang setiap tahun berkurang sesuai rumus: $(7 + 0,5) \text{ waktu berlangsung hak gadai} \times \text{uang gadai} : 7$ (Sri Sayekti, 2000: 44).

Selain itu, penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau oleh orang lain atau penggadai dengan sistem bagi hasil diduga menimbulkan dampak terhadap perubahan pendapatan penggadai. Seberapa besar perubahan yang terjadi terhadap tingkat pendapatan penggadai salah satunya ditentukan dan seberapa banyak bagian sawah yang digadaikan dibandingkan jumlah luas lahan sawah yang dimiliki penggadai, dan bagaimana bentuk hubungan penggarapan sawah gadaian tersebut. Bentuk penggarapan yang dimaksud misalnya bagi hasil dengan sistem *maro*, *mertelu*, atau *merapat*, dan sewa tanah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja alasan yang melatarbelakangi keputusan petani di desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah menggadaikan sawah mereka?
2. Bagaimana praktek atau pelaksanaan penggadaian sawah itu berlangsung?

3. Bagaimana dampak praktek gadai sawah tersebut terhadap perubahan pekerjaan pokok dan pendapatan penggadai?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menelaah berbagai penyebab/motivasi yang melatarbelakangi keputusan petani menggadaikan sawah mereka;
2. Menelaah praktek sistem gadai sawah, seperti bagaimana bentuk perjanjian gadainya; apakah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak; dan
3. Menganalisa dampak praktek sistem gadai sawah tersebut terhadap perubahan pekerjaan pokok dan pendapatan penggadai.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu Sosiologi, dalam hubungannya dengan tindakan/keputusan yang diambil petani, terutama dalam khasanah Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Hukum;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama petani kecil dalam hubungannya dengan upaya pemberian alternatif pembiayaan hidup yang lain yang berkaitan dengan fungsi sosial bank, perum pegadaian, dan lembaga keuangan lainnya.
3. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Strata-1 pada jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Gadai

Transaksi gadai tanah pada umumnya dilakukan oleh warga masyarakat untuk mendapatkan uang guna keperluan hal-hal yang penting dan mendesak, misalnya untuk keperluan sehari-hari, membangun rumah, biaya sekolah anak, modal usaha, atau untuk biaya pernikahan anak. Transaksi gadai tanah yang dimaksudkan di sini adalah gadai tanah di bidang pertanian terutama tentang gadai sawah. Transaksi gadai yang disebut jual gadai (Jawa: *Adol Sende* atau *Adol Kurungan* atau *Gade*) adalah penyerahan tanah oleh penjual kepada pembeli dengan harga tertentu dan dengan hak menebusnya kembali. Penjual selanjutnya akan disebut sebagai pemilik tanah atau dikenal dengan nama *penggadai* sedangkan pembeli disebut sebagai pemilik uang atau dikenal dengan istilah *pemegang gadai* (Hadikusuma, 1992: 225).

Gadai sawah adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan berhak atas pengembalian tanahnya dengan memberikan uang tebusan. Effendi Perangin (1994: 139) mendefinisikan gadai sebagai suatu perbuatan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai darinya. Selama uang gadai itu belum

dikembalikan, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu pulalah hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut "penebusan kembali tanahnya" tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. Karena penebusan itu tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanahnya, maka hubungan gadai bisa berlangsung lama atau bertahun tahun.

Sehubungan dengan pengertian gadai tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang tercakup didalamnya, yaitu:

a. Adanya penyerahan tanah

Setelah adanya kesepakatan antara pemberi gadai (penggadai) dengan penerima gadai (pemegang gadai), maka sejak itulah hak penguasaan atas tanah yang digadai beralih kepada pemegang gadai. Pemegang gadai tidak berhak untuk menjual lepas tanah itu kepada orang lain; ia hanya berhak untuk memakai, mengolah dan menikmati hasil dan tanah tersebut.

b. Adanya pembayaran uang gadai

Pemegang gadai memberikan sejumlah uang yang telah disepakati bersama kepada penggadai. Uang gadai tidak dapat diminta kembali oleh pemegang gadai sebelum perjanjian gadai telah berakhir, kecuali ada perjanjian sebelumnya di antara kedua pihak.

c. Pengembalian tanah

Setelah penggadai mempunyai kemampuan untuk membayar uang tebusan, maka pemegang gadai harus mengembalikan tanah gadai tersebut. Pengembalian tanah gadai harus terjadi dalam keadaan seperti pada waktu terjadinya transaksi gadai.

d. Pengembalian uang gadai

Uang tebusan harus dibayar tunai atau secara angsuran oleh penggadai.

Berdasarkan Perpu Nomor 56/Prp/1960 pasal 7 di atas maka perjanjian gadai tidak boleh lebih dan 7 tahun, bila lebih dari 7 tahun tanah tersebut harus dikembalikan kepada penggadai tanpa adanya uang tebusan (Perangin, 1994 : 304).

Ciri-ciri yang umumnya terdapat dalam praktek gadai tanah pada masyarakat antara lain sebagai berikut:

- a. Hak gadai jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu akan hapus, kalau dilakukan penebusan oleh yang menggadaikan. Penebusan kembali tanah yang digadaikan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemiliknya, artinya ia tidak dapat di paksa untuk menebusnya. Hak untuk menebus itu tidak hilang karena lampaunya waktu atau meninggalnya si pemilik tanah. Jika pemilik tanah meninggal dunia, hak untuk menebus beralih pada ahli warisnya.
- b. Hak gadai tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai. Jika pemegang gadai meninggal dunia, maka hak tersebut beralih pada ahli warisnya.
- c. Hak gadai dapat dibebani dengan hak-hak tanah lainnya. Pemegang gadai berhak untuk menyewakan atau membagihasilkan tanah gadaian kepada pihak lain. Mengenai orang lain itu bisa orang ketiga, tetapi bisa juga pihak pemilik tanah sendiri. Pemegang gadai bahkan berwenang menggadaikan tanahnya itu kepada pihak ketiga (menganakgadaikan atau *onderverpanden*). Artinya, pemegang gadai tanpa persetujuan atau sepengetahuan penggadai menyerahkan tanah gadai kepada orang lain dengan menerima pembayaran

dalam jumlah yang mungkin tidak sama, dengan perjanjian apabila pemegang gadai akan menebusnya kembali dan pemegang gadai tersembunyi itu maka tanah gadai harus diserahkan kembali kepadanya (Hadikusuma, 1979: 142). Hubungan hukum antara penggadai dengan pemegang gadai pertama tidak putus sedangkan pemegang gadai kedua hanya mempunyai hubungan hukum dengan pemegang gadai pertama sehingga tanah yang bersangkutan terikat pada dua hubungan gadai.

- d. Hak gadai dengan persetujuan pemilik tanahnya dapat "dialihkan" kepada pihak ketiga. Artinya, pemegang gadai dengan persetujuan penggadai menyerahkan tanah gadai kepada orang lain dengan menerima uang gadai dalam jumlah yang sama dari pemegang gadai yang baru (Hadikusuma, 1979:142). Hubungan hukum antara penggadai dengan pemegang gadai yang lama terputus dan berganti hubungan hukum dengan pemegang gadai yang baru.
- e. Hak gadai tidak menjadi hapus jika hak atas tanahnya dialihkan pada pihak lain.
- f. Selama hak gadai berlangsung, atas persetujuan kedua belah pihak, uang gadainya dapat di tambah ("mendalami gadai").
- g. Gadai menggadai menurut ketentuan hukum adat mengandung unsur eksploitasi, karena hasil yang ditenna oleh pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan setiap tahunnya umumnya lebih besar daripada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yang diterima pemilik tanah. Karenanya sebagai lembaga, hak gadai pada waktunya akan dihapus (Perangin, 1994: 303).

2.2 Tinjauan tentang (Masyarakat) Petani

Pada dasarnya petani merupakan orang yang melakukan kegiatan bercocok tanam hasil bumi atau memelihara ternak untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan tersebut. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 Pasal 1, petani adalah orang yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang pekerjaannya pokoknya adalah mengusahakan tanah pertanian baik berupa sawah, tegalan maupun pekarangan (Adiwilaga, 2001: 15).

Petani sebagai penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam bercocok tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses cocok tanam. Kategori tersebut dengan demikian mencakup penggarapan atau penerimaan bagi hasil maupun pemilik penggarap selama mereka ini berada pada posisi membuat keputusan yang relevan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman mereka, namun itu tidak memasukkan nelayan atau buruh tani tidak bertanah.

Menurut Sjamsoe'oad Sadjad (1993: 23), petani adalah pelaku usaha tani/Umumnya tidak hanya mereka yang secara langsung melaksanakan pekerjaan tani di lahan produksi, tetapi juga mereka yang mengusahakan atau mengelola lahan hingga produktif tanpa menggarapnya sendiri. Karenanya yang termasuk kategori sebagai petani adalah, pertama, petani pemilik yaitu petani yang memiliki lahan pertanian. Petani pemilik dapat mengerjakan sendiri lahan pertaniannya atau memberikan hak penggarapannya kepada petani lain. Kedua, petani penggarap, yaitu petani yang mengelola lahan pertanian yang bukan miliknya sendiri dengan cara bagi hasil atau yang lainnya. Ketiga, buruh tani, yaitu petani yang tidak memiliki lahan sendiri dan hanya menjadi buruh upahan bagi petani pemilik lahan

atau petani penggarap, dengan mengerjakan tanah mulai dan penanaman, pemeliharaan tanaman, dan penuaian. Upah yang diperoleh dapat berupa natura (padi atau gabah) atau berupa uang.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, dunia pertanian mengenal adanya istilah pemilikan tanah, penguasaan tanah dan pengusahaan tanah. Kata "pemilikan" menunjuk pada penguasaan formal, sedangkan kata "penguasaan" menunjuk pada penguasaan efektif. Kata "pengusahaan" nampaknya cukup jelas, yaitu menunjuk pada bagaimana caranya sebidang tanah diusahakan secara produktif (Wiradi, 1984: 291).

Jadi, petani merupakan orang yang baik memiliki tanah garapan maupun tidak memiliki tanah garapan sendiri yang berusaha mengolah atau mengusahakan tanah agar mendapatkan hasil untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Melalui usaha yang dilakukan tersebut, mereka mengharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga pada tanah (*earth-hountf*) (Soekanto, 1994: 162). Karena mempunyai kesamaan ketergantungan akan tanah, maka masyarakat pertanian ini akan bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka.

Sedangkan pengertian masyarakat sendiri, menurut Koentjaraningrat (1985:146) adalah merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut system adat istiadat tertentu dan bersifat *kontmue* (berkelanjutan) yang terikat oleh rasa identitas bersama. Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto (1987: 20) bahkan mendefinisikan masyarakat secara singkat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Jadi yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lokalitas tertentu dan berdasar pada derajat hubungan sosial atau sentimen dan masih mempertahankan kebudayaan tradisional. Sedangkan yang dimaksudkan dengan masyarakat petani adalah masyarakat yang pekerjaannya mengolah lahan pertanian yang identik dengan masyarakat pedesaan dengan sistem kehidupan berkelompok atas dasar kekeluargaan, mempertahankan kebudayaan tradisional, dan merupakan kelompok masyarakat yang sangat tergantung pada tanah.

2.3 Tinjauan tentang Perubahan Pekerjaan pokok

Secara garis besar, para sosiolog menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat. Perubahan atau *transformasi* adalah salah satu proses perubahan struktur dan pola proses dalam sebuah sistem sosial (Soerjono Soekanto, 1994: 62). Samuel Koenig menyatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi karena sebab-sebab yang intern maupun sebab-sebab ekstern dalam pola-pola kehidupan manusia (Soerjono Soekanto, 1987: 285).

Jadi yang dimaksud dengan perubahan dalam penelitian ini adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan atau struktur sosial dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya; termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok atau individu dalam masyarakat.

Jika kita berbicara tentang perubahan, kita juga berbicara tentang mobilitas sosial (*social mobility*). Menurut Soerjono Soekanto (1987: 225 - 226), mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Apabila, misalnya, seorang guru kemudian pindah atau beralih pekerjaan menjadi pemilik toko buku, maka ia melakukan gerak sosial.

Gerak sosial tersebut secara prinsipil terdiri dari dua macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan gerak sosial yang vertikal. Gerak sosial horizontal merupakan pergerakan atau peralihan individu atau objek sosial lainnya dan kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Gerak sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari satu kedudukan ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Sesuai arahnya, terdapat dua jenis gerak sosial vertikal, yaitu gerak sosial vertikal yang naik (*social climbing*) dan yang turun (*social sinking*). Karenanya, peralihan atau perubahan pekerjaan pokok ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu perubahan pekerjaan pokok secara horizontal dan perubahan pekerjaan pokok secara vertikal.

Suatu perubahan pekerjaan pokok dikatakan horizontal karena proses perubahan tersebut bersifat sederajat misalnya perubahan pekerjaan pokok dari petani padi sawah menjadi pedagang sayur-sayuran atau pedagang buah-buahan dan lain-lain. Suatu perubahan pekerjaan pokok dikatakan vertikal karena proses perubahan tersebut bersifat sangat berbeda dengan pekerjaan pokok semula atau bersifat tidak sederajat, misalnya perubahan pekerjaan pokok dan petani padi sawah

menjadi karyawan perusahaan yang menduduki posisi tertentu dalam perusahaan yang bersangkutan dan lain-lain (Sugihen, 1997: 78).

2.4 Tinjauan tentang Pendapatan

Mulyanto Soemardi dan Dieter Hans Evers (1985: 323) mengatakan bahwa pendapatan rumah tangga merupakan keseluruhan pendapatan formal, pendapatan informal dan pendapatan subsisten. Pendapatan formal adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan pokok. Sedangkan pendapatan informal adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tambahan. Pendapatan subsisten adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor produksi yang dinilai dengan uang.

Tidak jauh berbeda, Masn Singarimbun (1981: 24) mengatakan bahwa pendapatan adalah gambaran yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat; pendapatan keluarga merupakan jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan yang dipakai untuk membagi ekonomi keluarga ke dalam tiga kelompok, yaitu pendapatan rendah, pendapatan sedang, dan pendapatan tinggi. Sedangkan sebagai sumber mata pencaharian pokok banyak penduduk desa yang mayoritas berpekerjaan sebagai petani. Transaksi yang dimaksud adalah misalnya transaksi jual beli tanah, jual tahunan atau sewa menyewa tanah maupun transaksi gadai sawah.

Apabila seseorang yang memiliki lahan pertanian atau tanah lainnya membutuhkan sejumlah uang yang sangat mendesak guna keperluan apapun juga maka ia dapat menjual lepas tanah miliknya atau jika ia masih merasa berat untuk melepaskan tanah miliknya itu, maka ia dapat melakukan transaksi jual gadai; yaitu penyerahan tanah kepada orang lain dengan menerima pembayaran, dimana

yang menyerahkan tanah (penggadai) mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tergadai itu dari pembelinya (pemegang gadai) dengan membayar kembali sejumlah uang yang diterimanya pada saat ia menggadaikan tanah miliknya. Selama tanah gadai itu belum ditebus maka selama itu pulalah pemegang gadai mempunyai hak untuk menggarap atau mengelola dan mengambil hasil dari tanah tersebut.

Transaksi gadai tanah pada umumnya dilakukan oleh masyarakat desa untuk mendapatkan uang guna keperluan hal-hal yang penting dan mendesak; misalnya untuk keperluan sehari-hari, membayar hutang, membangun rumah, biaya sekolah anak, modal usaha, naik haji, biaya berobat di rumah sakit atau untuk biaya pernikahan anak. Meskipun pendapatan petani ditunjang oleh usaha lainnya, dan juga terdapat sumber pemberi kredit seperti bank atau pun perum pegadaian, namun untuk memperoleh pinjaman dana dan lembaga keuangan tersebut, para petani masih mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan prosedural yang belum melembaga dari lembaga keuangan tersebut, akibatnya petani kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Itulah sebabnya mereka menggadaikan sawah. Hal itu berarti motivasinya adalah motivasi ekonomi. Akan tetapi jika petani menggadaikan sawahnya sebagai pilihan alternatif dibandingkan menjual lepas tanah tersebut, karena berpikiran dengan menggadaikan sawah ia tidak akan kehilangan statusnya sebagai pemilik sawah maka alasan yang mendasari petani menggadaikan sawahnya adalah alasan (mempertahankan status) sosial.

Praktek gadai sawah biasanya diawali dengan perjanjian gadai antara pihak penggadai dan pemegang gadai yang dilakukan secara lisan maupun dibuatkan

bukti tertulis berupa penandatanganan pernyataan kesepakatan bersama antara penggadai dan pemegang gadai di atas kertas segel atau kertas bermaterai yang masih berlaku dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi atau pun menyertakan kehadiran kepala desa atau ketua adat. Perjanjian gadai tersebut berisikan tentang luas sawah dan jumlah uang gadai dengan ada tidaknya pembatasan masa gadai dan jaminan garapan sawah serta ketentuan untuk mengembalikan sejumlah uang tebusan.

Meskipun dalam perjanjian gadai antara penggadai dan pemegang gadai hak penggarapan berada dalam penguasaan pihak pemegang gadai, namun prakteknya, penggarapan sawah gadai tidak hanya dilakukan oleh pemegang gadai, tetapi dapat dilakukan oleh penggadai, atau orang lain. Keadaan demikian kemudian berdampak terhadap perubahan pekerjaan pokok penggadai, misalnya dari petani ke non petani seperti sebagai pegawai, pedagang warung, pengojeg sepeda motor, dan tukang bangunan. Alasan penggadai berganti pekerjaan pokok dari petani ke non petani, adalah karena sawah yang selama ini merupakan sumber utama pendapatan rumah tangganya telah dijadikan jaminan kepada pihak pemegang gadai.

2.5 Kerangka Pikir

Seringkali dikatakan bahwa masalah penguasaan tanah di pedesaan merupakan masalah yang rumit, karena ia menyangkut berbagai aspek seperti aspek ekonomi, demografi, hukum, politik, dan sosial. Bahkan kerumitan itu akan bertambah dengan terkaitnya aspek-aspek teknis seperti agronomi atau ekologi. Pandangan ekonomi melihat tanah sebagai faktor produksi. Tetapi karena faktor produksi

yang berupa tanah itu semakin lama semakin langka, maka perbandingan jumlah manusia dengan luas tanah pertanian menjadi penting. Di sinilah masuk sudut pandang demografis. Sedangkan pandangan hukum lebih melihat kepada pola hak dan kewajiban para pemakai tanah atau kerangka (formal maupun informal) yang mengatur segala aktivitas ekonomi yang ada hubungannya dengan tanah. Namun untuk memungkinkan segala peraturan ditaati oleh semua warga masyarakat diperlukan adanya aparatur organisasi yang dapat "memaksakan" peraturan itu. Artinya, diperlukan adanya kekuasaan. Maka di sinilah terkait sudut pandang politik, Keempat sudut pandang ini (ekonomi, demografi, hukum, dan politik) merupakan simpul-simpul yang penting dalam melihat masalah penguasaan tanah, dan melalui simpul-simpul inilah masyarakat dapat di-"peta"-kan bagaimana susunan lapisan-lapisannya. Maka terkaitlah sudut pandang sosiologis. Pelapisan masyarakat atau dalam istilah sosiologi "stratifikasi sosial", pada hakekatnya adalah "gambar" atau "peta" dari susunan posisi-posisi sosial-ekonomi warga masyarakat menurut norma-norma, yaitu kaidah-kaidah tingkah laku (tepat atau tidak tepat) yang ada hubungannya dengan penguasaan tanah.

Demikianlah maka dalam membahas masalah pertanahan, pendekatan yang sering kali disarankan adalah pendekatan lintas disiplin, karena bagaimanapun juga, sedikit atau banyak, kelima aspek tersebut di atas akan tercakup. Hubungan penguasaan tanah bukan hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan tanahnya, melainkan juga dan terutama menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia (Wiradi, 1984: 287). Hubungan manusia dengan benda hanya mempunyai makna jikalau hal itu merupakan hubungan aktivitas; dalam hal tanah, aktivitas itu adalah penggarapan atau penguasaannya.

Di Indonesia, nampaknya soal peristilahan hubungan penguasaan tanah belum dibakukan. Ada yang berpendapat bahwa *land tenancy* sebaiknya diterjemahkan dengan *penyakapan* yang meliputi hubungan sewa menyewa, bagi hasil, gadai, dan sebagainya. Tetapi ada juga yang menggunakan istilah *penyakapan* khusus untuk menunjuk kepada bagi hasil (misalnya Studi Dinamika Pedesaan Survei Agro Ekonomi). Sedangkan hubungan-hubungan lainnya disebut dengan istilah aslinya (sewa menyewa, gadai, dan sebagainya).

Kegiatan gadai sawah seringkali dilakukan para petani dikarenakan kebutuhan akan uang guna keperluan hidup yang mendesak seperti untuk biaya pengobatan di rumah sakit, membayar hutang, biaya sekolah anak-anak, modal usaha, mengkhitan atau menikahkan anak. Gadai sawah terpaksa dilakukan para petani dikarenakan ketidak mampuan mereka memenuhi persyaratan peminjaman uang pada lembaga-lembaga keuangan seperti bank, koperasi maupun perum pegadaian.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk; pertama, menelaah berbagai alasan / penyebab motivasi personal-spesifik yang melatarbelakangi keputusan petani menggadaikan sawah; kedua, menelaah praktek sistem gadai sawah, seperti bagaimana bentuk perjanjian gadainya; dan ketiga, menganalisa dampak praktek sistem gadai sawah tersebut terhadap perubahan pekerjaan pokok dan pendapatan penggadai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut M. Nazir (1988: 63), tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Karenanya terdapat beberapa hal yang menjadi ciri tujuan tipe penelitian deskriptif, yaitu

1. Untuk mengetahui perkembangan secara fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu;
2. Untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.

Berdasarkan keadaan demikian, jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena penggadaian sawah yang dilakukan para petani di lokasi penelitian, dalam hal sebab-sebab yang melatarbelakangi petani menggadaikan sawah mereka, praktek penggadaian sawah, dan dampak penggadaian sawah tersebut terhadap pekerjaan pokok dan pendapatan penggadaian.

3.2 Definisi Konseptual

Definisi konsep adalah pemaknaan dan konsep yang digunakan sehingga akan memudahkan peneliti untuk mengoperasionalkan nantinya di lapangan. Definisi konseptual dalam penelitian ini terdiri atas konsepsi tentang gadai, petani, pekerjaan pokok, dan konsep tentang pendapatan.

Gadai sawah adalah adalah perbuatan hukum yang sifatnya tunai, berupa penyerahan sebidang lahan sawah oleh pemiliknya kepada pihak lain yang memberikan uang kepadanya pada saat itu dengan perjanjian bahwa tanah sawah itu akan kembali kepada pemilik setelah ia mengembalikan uang yang dikrimanya tadi kepada pemegang gadai.

Petani merupakan orang yang baik memiliki tanah garapan maupun tidak memiliki tanah garapan sendiri yang berusaha mengolah atau mengusahakan tanah agar mendapatkan hasil untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, Pekerjaan pokok adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus dan bersifat tidak sementara dengan maksud mendapatkan penghasilan. Artinya, perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus.

Pendapatan adalah jumlah pendapatan (kotor) yang diperoleh oleh seseorang, baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pekerjaan pokok, pekerjaan tambahan atau sampingan yang diterima dalam suatu periode tertentu yang dihitung dalam satuan uang (rupiah)

3.3 Definisi Operasional

3.3.1 Alasan Petani menggadaikan Sawah

Transaksi gadai tanah pada umumnya dilakukan oleh masyarakat desa untuk mendapatkan uang guna keperluan hal-hal yang penting dan mendesak; misalnya untuk keperluan sehari-hari, membangun rumah, biaya sekolah anak, modal usaha, naik haji, biaya berobat di rumah sakit atau untuk biaya pernikahan anak dibandingkan menjual lepas tanah tersebut karena berpikiran dengan menggadaikan sawah ia tidak akan kehilangan statusnya sebagai pemilik sawah, maka alasan yang mendasari petani menggadaikan sawahnya adalah alasan (mempertahankan status) sosial. Jadi yang menjadi alasan petani menggadaikan sawahnya adalah alasan ekonomi yaitu demi pemenuhan kebutuhan hidup dan alasan sosial yaitu mempertahankan status sosial sebagai pemilik sawah.

3.3.2 Praktek Gadai Sawah

Praktek gadai sawah biasanya diawali dengan perjanjian gadai antara pihak penggadai dan pemegang gadai yang dilakukan secara lisan maupun dibuatkan bukti tertulis berupa penandatanganan pernyataan kesepakatan bersama antara penggadai dan pemegang gadai di atas kertas segel atau kertas bermaterai yang berlaku pada waktu perjanjian gadai dilakukan dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi atau pun menyertakan kehadiran kepala desa atau ketua adat. Perjanjian gadai tersebut berisikan tentang luas sawah dan jumlah uang gadai dengan ada tidaknya pembatasan masa gadai dan jaminan garapan sawah serta ketentuan untuk mengembalikan sejumlah uang tebusan yang dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.

1. Bentuk perjanjian gadainya tertulis atau lisan;
2. Isi perjanjian gadai: (a) masa gadai dibatasi atau tidak; (b) cara pembayaran uang tebusan ditentukan atau tidak: tunai atau angsuran, sama jumlahnya atau mengikuti aturan hukum yang berlaku; (c) hak penggarapan sawah gadai: ditentukan atau tidak: pemegang gadai, penggadai, atau orang ketiga; (d) ketentuan jika masa tebusnya sudah lewat dan penggadai belum bisa menebus: ditentukan atau tidak: di-anak-gadaikan, diperpanjang, dialihkan, atau dijual.
3. Kelengkapan perjanjian gadai: (a) ada saksi atau tidak: berapa orang, (b) diketahui kepala desa / ketua adat atau tidak,

3.3.3 Perubahan Pekerjaan pokok

Jadi yang dimaksud dengan perubahan pekerjaan pokok di sini adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada seorang individu yang berkaitan dengan pola pekerjaan pokok dan merupakan suatu pergantian profesi baik yang bersifat horizontal (sederajat) maupun vertikal (berbeda derajat: naik atau turun); misalnya perubahan pekerjaan pokok dan petani beralih profesi menjadi pedagang sayur atau buah, buruh lain, buruh panen kopi atau salak, buruh harian, tukang bangunan, tukang ojek, pegawai desa, pedagang kelontong, karyawan swasta, Pegawai Negeri Sipil, menjadi TKI atau TKW, dan jenis pekerjaan lainnya.

Terjadinya perubahan pekerjaan pokok penggadai ini terkait dengan bagaimana bentuk penggarapan sawah gadai: pemegang gadai menggarap sendiri sawah gadai, atau penggadai dengan sistem bagi hasil atau sewa, atau orang ketiga dengan sistem bagi hasil atau sewa.

3.3.4 Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh oleh seseorang, baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pekerjaan pokok, pekerjaan tambahan atau sampingan yang diterima dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam hitungan bulan atau tahun, yang dihitung dalam satuan uang (rupiah). Jadi yang dimaksudkan dengan perubahan pendapatan penggadaian adalah perbedaan keadaan pendapatan yang dialami penggadaian sebelum dengan sesudah menggadaikan sawahnya, dan hal ini terkait misalnya dengan proporsi luas sawah gadaian dibandingkan luas keseluruhan lahan sawah yang dimiliki penggadaian.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di desa Darma Agung, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Alasan penentuan lokasi penelitian di desa tersebut dikarenakan sejak lima tahun terakhir ini, kegiatan gadai menggadaikan sawah yang dilakukan para petani di desa ini secara absolut semakin meningkat sedangkan pelaksanaan transaksi-transaksi gadai tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 Pasal 7) tetapi lebih pada tradisi yang terdapat dan berlaku di tempat tersebut.

3.5 Populasi Penelitian

Populasi atau *universe* menurut Ida Bagus Mantra dan Kasto dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989: 152) adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya diduga. Berdasarkan pendapat di atas, maka yang

menjadi populasi dan penelitian ini adalah seluruh warga Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

3.6 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Suharsimi Arikunto, 1998; 117). Untuk penentuan banyaknya jumlah sampel dalam suatu penelitian, Suharsimi Arikunto (1998: 120), berpendapat bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya lebih dari 100 maka untuk penentuan jumlah sampel diambil 10-15 % atau 20 - 25 % atau lebih dari jumlah keseluruhan subjek.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden penggadaai dan para saksi atau informan. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur, dokumen-dokumen resmi, laporan hasil penelitian, ataupun perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pengambilan data responden dan informan dilakukan dengan wawancara mendalam secara langsung secara bebas dengan berpedoman pada topik-topik penelitian atau pedoman wawancara dan melakukan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Selama itu, penulis menggali juga data sekunder dari instansi yang terkait; seperti data monografi desa dan dokumen-dokumen resmi lainnya serta literatur atau laporan hasil penelitian lain untuk mendukung analisa penelitian ini.

3.8 Teknik Analisa Data

Pada dasarnya analisa data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan lebih lanjut (Singarimbun, 1989: 11) teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Menurut Hadari Nawawi (1985: 87), analisa kualitatif digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan serta menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti mengikuti pentahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan dan transformasi dan data kasar yang muncul di lapangan, Reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik.

2. Display (Penyajian Data)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik adalah merupakan suatu cara yang berguna bagi analisa kualitatif yang valid.

3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

Peneliti berusaha mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi, dan alur sebab akibat serta proposisi. Makna yang muncul dari data hasil penelitian harus diuji kebenaran dan kecocokkannya sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

Merujuk pada pendapat Miles dan Huberman (1992: 17-19) tersebut, dalam analisa data kualitatif langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengkaji data atau informasi secara menyeluruh, membuat rangkuman hasil wawancara dengan mengelompokkannya ke dalam aspek-aspek tertentu dan memeriksa kembali keabsahan data tersebut. Setelah itu dibuat beberapa tabel data dasar seperti tentang pelaku transaksi gadai, alasan petani menggadaikan sawah, praktek gadai, dan dampaknya terhadap perubahan pekerjaan pokok dan pendapatan penggadai. Selanjutnya penulis mengolah dan menyederhanakan kembali tabel data dasar tersebut sehingga memudahkan interpretasi dengan cara menghubungkan data dengan masalah penelitian, pendekatan icon atau kerangka pemikiran, dan kemudian membuat kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Darma Agung

Desa Darma Agung yang dibuka dan didirikan menjadi suatu lokasi pemukiman penduduk dan persawahan pada tahun 1963 oleh rombongan yang berasal dari beberapa kabupaten di provinsi Bali, yaitu yang dikepalai oleh Bapak Putu Arya, Bapak Wayan Sani, dan Bapak Dewa Nyoman Kised yang dikarenakan bencana alam berupa meletusnya Gunung Agung serta didukung program transmigrasi dari pemerintah saat itu.

Secara kronologis, Desa Darma Agung sejak tahun 1963 sampai penelitian ini dilaksanakan telah mengalami enam kali pergantian kepemimpinan, berikut adalah nama-nama tokoh desa yang pernah menjabat kepala desa di Desa Darma Agung:

1. Bapak Gusti Garbe; memerintah dari tahun 1966 sampai tahun 1976
2. Bapak Wayan Sani; memerintah dari tahun 1976 sampai tahun 1986
3. Bapak Dewa Nyoman Kised; memerintah dari tahun 1986 sampai tahun 1996
4. Bapak Wayan Sukre; memerintah dari tahun 1996 sampai tahun 2006
5. Bapak Ketut Purwana, memerintah dari tahun 2006 sampai tahun 2011
6. Bapak Wayan Nesa, memerintah dari tahun 2011 hingga saat ini

4.2 Keadaan dan Letak Geografis Desa Darma Agung

Desa Darma Agung adalah salah satu dari 12 desa yang ada di Wilayah Kecamatan Seputih Mataram yang terdiri atas 3 dusun, 2 Rukun Warga, dan 6 Rukun Tetangga dengan menempati areal seluas 119 hektar Tanaman padi sawah, peternakan dan perkebunan.

Secara administratif, Desa Darma Agung berbatasan langsung dengan:

- Desa Wirata Agung di sebelah utara
- Desa Terbanggi Mulia di sebelah selatan
- Desa Bumi Setia di sebelah timur, dan
- PT GMP di sebelah barat

4.3 Tata Guna Lahan Desa Darma Agung

Berdasarkan peruntukkan tata guna lahan, wilayah Desa Darma Agung yang luasnya sekitar 119 hektar dapat dibagi menjadi:

- Perumahan penduduk (42 ha)
- Sawah (56 ha)
- Tegalan (10 ha)
- Perkebunan (3 ha)
- Rumah ibadah / sekolah (6 ha)
- Lain-lain (2 ha)

Areal persawahan menempati areal terluas (56 ha), hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama penduduk, masih dominan dalam mewarnai kegiatan ekonomi masyarakat desa. Kondisi persawahan di Desa Darma Agung sebagian besar telah menggunakan saluran irigasi setengah teknis yang bernama Abi Sindo. Berikut ini akan disajikan distribusi lahan persawahan menurut sistem pengairan.

lahan persawahan penduduk desa menggunakan aliran irigasi setengah teknis sehingga memungkinkan petani dapat melakukan dua kali musim tanam dalam satu tahunnya, akan tetapi areal persawahan tersebut tidak memungkinkan untuk ditanami palawija seperti jagung, cabai, rampai dan jenis palawija lainnya dikarenakan keadaan tanah persawahan yang dulunya adalah tanah rawa hutan. Keadaan ini mengharuskan petani untuk hanya menanam padi di areal persawahan mereka. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas Lahan Sawah Menurut Sistem Pengairan Desa Darma Agung

Sistem Pengairan	Luas (ha)	Persentase
Pengairan Teknis	-	0%
Pengairan Setengah Teknis	74	100%
Pengairan Tadah Hujan	-	0%
Jumlah	74	100 %

Sumber: Monografi Desa Darma Agung tahun 2013

Berdasarkan status kepemilikannya lahan persawahan di desa ini seluruhnya adalah tanah milik rakyat, karena di desa ini tidak berlaku tradisi pemberian tanah bengkok kepada pejabat desa dan juga tidak ada perusahaan / pabrik yang beroperasi di desa yang mempergunakan areal persawahan penduduk. Terkait dengan itu, distribusi kepemilikan lahan sawah penduduk Desa Darma Agung pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Struktur Kepemilikan Lahan Petani di Desa Darma Agung

Golongan Luas Tanah (ha)	Rumah Tangga Petani		Proporsi Tanah yang Dikuasai (ha)	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Tunakisma	336	76,89	-	-
Petani kecil :< 1	85	19,45	43	58,11
Petani sedang :1-2,5	13	2,98	16	21,62
Petani Kaya : > 2,5	3	0,68	15	20,27
Jumlah	437	100	74	100

Sumber: Monografi Desa Darma Agung, tahun 2013.

4.4 Kependudukan, Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Agama

Data jumlah penduduk, tingkat pendidikan, golongan umur, dan jenis pekerjaan pokok penduduk Desa Darma Agung dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3. Komposisi Penduduk Desa Darma Agung Menurut Jenis Kelamin Per Dusun

Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah	Jumlah Kepala Keluarga
	Laki-laki	Perempuan		
Darma Wisesa	338	310	638	176
Darma susila	347	317	664	185
Darma mulia	351	337	688	181
Jumlah	1.026	964	1.990	542

Sumber: Monografi Desa Darma Agung tahun 2013.

Tabel 4. Komposisi Penduduk Desa Darma Agung Menurut Kelompok Umur

Golongan umur (tahun)	Nama Dusun			Total
	Darma Wisesa	Darma Susila	Darma mulia	
0-5	47	73	81	201
6-15	146	136	141	423
16-18	78	64	8	225
19-25	37	51	56	144
26-35	93	102	98	293
36-50	98	97	94	289
51-59	97	102	91	290
60 -	42	39	44	125
Jumlah	638	664	688	1.990

Sumber : Monografi Desa Darma Agung, tahun 2013.

Tabel 5. Komposisi Penduduk Desa Darma Agung Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Penduduk (Jiwa)
Taman Kanak-kanak	18
Sekolah dasar	941
SMP / MTs	437
SMU / MA / SMK	124
Akademi / Diploma / D3	32
Sarjana	8
Jumlah	1.560

Sumber: Monografi Desa Darma Agung tahun 2013.

Tabel 6. Komposisi Penduduk Desa Darma Agung Menurut Pekerjaan Pokok

Pekerjaan Pokok	Nama Dusun			Jumlah KK
	Darma Wisesa	Darma Susila	Darma Mulia	
Petani	157	136	144	437
Pedagang	9	15	12	36
PNS	3	15	9	27
Pegawai Tidak Tetap	2	2	4	8
Pertukangan	2	4	3	9
Lain-lain	3	13	9	25
Jumlah	176	185	181	542

Sumber: Monografi Desa Darma Agung, tahun 2013.

Penduduk Desa Darma Agung untuk urusan keagamaan dalam arti keragaman pemeluk agamanya termasuk seragam. Dari 452 KK, hanya terdapat 1 KK yang beragama Budha, selebihnya beragama Hindu. Demikian pula halnya untuk masalah suku bangsa yang mendiami Desa Darma Agung, mayoritas bersuku Bali (99%).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan penelitian. Beberapa kesimpulan yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Motivasi ekonomi dan motivasi status sosial mendorong terjadinya praktek gadai sawah. Para petani menggadaikan sawah disebabkan oleh motivasi ekonomi dan ingin mempertahankan status sosialnya sebagai petani pemilik. Motivasi ekonomi yang dimaksud adalah untuk modal usaha, untuk biaya pendidikan anak, untuk biaya anak mencari kerja, untuk membayar hutang, untuk biaya pembangunan rumah, untuk biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, untuk biaya resepsi pernikahan anak dan untuk membeli sepeda motor.
2. Semua praktek gadai sawah di Desa Darma Agung dilaksanakan secara lisan. Dari 18 praktek gadai sawah, terdapat 11 transaksi yang membatasi perjanjian gadai minimal dua tahun. Pada hakikatnya keadaan tersebut hanyalah suatu cara untuk menghindari ketentuan perundangan tentang gadai tanah (Perpu No.56 Tahun 1960 pasal 7). Para pelaku transaksi gadai di Desa Darma Agung belum mengetahui keberadaan Perpu nomor 50 Tahun 1960,

karenanya Perpu tersebut belum berlaku efektif di lokasi penelitian.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau orang lain dengan sistem bagi hasil (maro) menimbulkan dampak terhadap perubahan pekerjaan penggadai. Setelah menggadaikan sawahnya, penggadai yang mengalami perubahan pekerjaan pokok ke non petani, berjumlah 7 orang. Pekerjaan non petani tersebut yaitu sebagai pengrajin batu bata, sopir bus antar kota, tukang ojek, jasa penyewaan traktor, jasa penggilingan padi, pedagang warung, dan pedagang sayur.
4. Selain itu penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau oleh orang lain dengan sistem bagi hasil maro menimbulkan dampak terhadap perubahan pendapatan penggadai. Penggadai yang tidak berubah pekerjaan pokoknya umumnya mengalami penurunan pendapatan. Pada petani kecil dengan proporsi sawah gadai rata-rata sekitar 100 persen, pendapatannya meningkat 72 persen. Pada petani sedang dengan proporsi sawah gadai rata-rata sekitar 70 persen pendapatannya turun sekitar 15 persen. Sedangkan penggadai yang mengalami Labour mobility vertikal umumnya mengalami peningkatan pendapatan pada petani kecil dengan proporsi sawah gadai rata-rata sekitar 100 persen, pendapatannya meningkat 72 persen. Pada petani sedang dengan proporsi sawah gadai sekitar 83 persen, pendapatannya meningkat 167 persen

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah pembatasan masa gadai dua tahun sebaiknya ditiadakan, sebab hal itu di samping memberatkan pihak penggadai, juga tidak sesuai dengan ketentuan perundangan tentang gadai tanah yang berlaku (Perpu No. 56 Tahun 1960 pasal 7). Selain itu, dalam rangka menegakkan hukum dan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat pedesaan, perlu dilakukan berbagai aktivitas penyuluhan hukum agar masyarakat pedesaan dapat menjalankan praktek pergadaian sawah dengan baik dan benar.

Supaya praktek gadai sawah yang sering merugikan penggadai tidak terus berlanjut, sebaiknya bank atau lembaga pemerintah lainnya lebih fleksibel dalam menyalurkan kredit / bantuan keuangan kepada masyarakat. Syarat-syarat prosedural hendaknya didasarkan atas kondisi dan situasi masyarakat sekitar bank berada, jadi jangan bersifat kaku dan terlalu pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Anwar. 1992. *Ilmu Usaha Tani. Alumni*. Bandung. 182 halaman.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Balai Pusat Statistik. 1996. *Survei Sosial Ekonomi Nasional*. BPS. Jakarta.
- _____. 2004. *Sensus Pertanian Nasional*. Balai Pusat Statistik. Jakarta. (<http://www.bps.go.id/>) di buka tanggal 24 April 2004, pukul 13: 30.
- Effendi. 1990. *Gerak Transformasi Sosial di Madura*. Guna Aksara. Jakarta.
- Haar, Ter. 1983. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Penerjemah: Soebakti Poesponoto. Pranadya Paramita. Jakarta
- Habibie. 1978. *Laporan Intern Tentang Masalah Pertanahan*. Kantor Menteri Riset dan Teknologi. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1979. *Hukum Perjanjian Adat*. Alumni. Bandung
- _____. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Hardjono, Joan. 1993. *Tanah, Pekerjaan, dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 323 halaman.
- Harsono, Boedi. 1986. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan. Jakarta
- Henry, Landsberger A. dan Alexandrov. 1984. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Husken, Frans. 1998. *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman Sejarah Diferensiasi Sosial Di Jawa 1830-1980*. Gramedia Widia Sarana. Jakarta. 436 halaman.
- Koentjaraningrat. 1985. *Masyarakat Desa Di Indonesia*. FEUI Press. Jakarta. 456 halaman.
- Komaruddin. 1974. *Persoalan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. CV. Radjawali. Jakarta.
- Mantra, Ida Bagus dan Kasto. 1989. *Penentuan Sampel*. Dalam *Metode Penelitian Survei*. Editor: Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989. LP3ES. Jakarta. 336 halaman.

- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif: Buku Tentang Metode - Metode Baru*. Penerjemah : Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta. 491 halaman.
- Mubyarto. 1985. *Peluang Kerja Dan Berusaha Di Pedesaan*. BPFE. Yogyakarta. 512 halaman.
- Muhajir. 2003. *Memori Kepala Pekon Sudunor : Data Monografi Desa Sudimoro Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus*.
- Munawir, S. 1987. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty Offset. Yogyakarta. 345 halaman.
- Nawawi, Hadari. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 247 halaman.
- Nazir, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Perangin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Radjawali Press. Jakarta. 317 halaman.
- Plank, Ulrich. 1990. *Sosiologi Pertanian*. Penerjemah: Titi Soentoro dan Socyanto. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 303 halaman.
- Prayitno, Hadi dan Lincoln Arsyad. 1987. *Petani Desa dan Kemiskinan*. LP3ES. Jakarta.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penyadur: Alimandan. CV. Radjawali. Jakarta. 181 halaman.
- Sadjad, Sjamsoeod . 1993. *Kamus Pertanian*. Gramedia. Jakarta. 67 halaman.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. 1985. *Sosiologi Pedesaan Jilid I*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 255 halaman.
- Sawit, M. Husein, Yusuf Saefuddin dkk. 1985. *Aktivitas Non-Pertanian, Pola Musiman, dan Peluang Kerja Rumah Tangga Di Pedesaan .lawa*. Dalam *Peluang Kerja Dan Berusaha Di pedesaan*. Penyunting: Mubyarto. BPFE. Yogyakarta. 512 halaman.
- Sayekti, Sri. 2000. *Hukum Agraria National*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. 138 halaman.
- Scheltema, A.M.P.A. 1985. *Bagi Hasil Di Hindia-Belanda*. Kata pengantar S.M.P. Tjondronegoro. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 468 halaman.

- Singarimbun, Masri. 1981. *Penduduk dan Kenuskinan*. Bharata Karya Aksara. Jakarta. 167 halaman.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Melode Penelitian Sunvei*. LP3ES. Jakarta. 336 halaman.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. CV Radjawali. Jakarta. 436 halaman.
- _____.1994. *Konsep-Concept Dasar dalam Ilmu Sosiologi*. CV Radjawali. Jakarta. 436 halaman.
- Sudirah. 2000. *Sistem Gadai Sawah Di Desa Margamulya, Bongas, Kabupaten Indramayu*. Universitas Terbuka. Jakarta. 23 halaman.
- Sugihen, Bahrein T. 1997. *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 183 halaman.
- Sumardi, M. & Hans Dieter Evers. 1985. *Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Suyono, Ariono. 1985. *Kamus Anthropologi*. Akademika Presindo. Jakarta.
- Tjondronegoro, Scdiono M.P. dan Gunawan Wiradi. 1984. *Dua Abad penguasaan Tanah*. PT. Gramedia. Jakarta. 344 halaman.
- Wiradi, Gunawan. 1984. *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*. Dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Penyunting: Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. PT. Gramedia. Jakarta. 344 halaman.